

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Afandi, Setiya, Rizal Renaldi, and Ahmad Furqon Baihaki. "Analisis Fatwa Dsn Mui No: 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Mudharabah Dalam Kegiatan Usaha Bersama." *Madani Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 31–42. <https://pdfs.semanticscholar.org/cf00/4d73c18a1201873641a3064d544353aae9d4.pdf>.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020.
- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–222, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2019/1045>
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Pendidikan dan Agama Islam* 2, no. 3 (2020): 42–54, <https://mail.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80/66>
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Aprissa, Dian, Megarita Cahyani, Muhammad Yazid, et al. "Analisis Penghimpunan Dana Bank Melalui Akad Mudharabah." *Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. September 2022 (2022): 163–172, <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/view/1525>
- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- . *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Busyro, Wahyi, Putri Jamilah, and Rika Septinianingsih. *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020.
- Cilegon, BPRS Mua'malah. "Brosur Deposito IB," 2025.
- . "Brosur Tabungan," 2025.
- . "Brosur Tabungan Intan," 2025.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al Hadi, Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hery. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- Hidaya, Rahmah, Kheyra Al Zaphira, Bias Puspa, and Pitaloka Dewa. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah : Pada PT Bank Syariah" 2, no. 2 (2025): 22–41, <https://share.google/VFhSr7Z0XcvhOVmaw> .
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismail, Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, and Imam Asrofi. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Jajuli, Sulaeman. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia*. Serang: Media Madani, 2024.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Maruta, Heru, and Imron Imron. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 15–28, <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/196/194>

Meilanda, Dwike, and Makmuri Ahdi. “Tinjauan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB Masalah Dengan Akad Mudharabah Di Bank BJB Syariah KCP Indramayu.” *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023): 97–110

<https://jsat.syekhnnurjati.id/index.php/jsat/article/view/12/10>.

Millah, Hayatul, and Uswatun Hasanah. “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang).” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021): 2548–5911, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492/439>

Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nanan Karyadi, Ni Made Artini, and Winalda. “Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syari’ah.” *Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 1, no. 01 (2020): 38–45, <https://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/72>

Puspita Sari, Rina Tri, and Abdul Ghofur. *Fiqih Muamalah & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmawati, Azizah, Eka Rahmah, Djahratun Syuhada, and Serlina. “Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing).” *Jurnal Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2022): 25–38, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/411>

Ramadani, Lalu. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. Lombok: CV. Alfa Press, 2022.

Rusby, Zulkifli. *Lembaga Keuangan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015.

Sari, Annita, Dahlan, Yudi Prayitno, and Supiyanto. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

- Shunhaji, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Siregar, Hariman, and Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Sodakarya, 2019.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah : Produk--Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBli UIN SU Press, 2018.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egiliter, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulisyanti, Ayu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus : KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)" 2, no. 2 (2018): 253–276, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/tapis/article/view/1217/1136>
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanti, Dilla. "Wawancara Penulis Dengan Staff Funding Dikantor," 2025.
- Sutrisno, and Dwipraptono Agus Harjito. *Mnajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Zulkifli, Sunarto. *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007.
- ""Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito" (2025).
- "Profil Bank Mua'malah Syariah." Accessed July 7, 2025. <https://banksyariahmuamalah.co.id/profil-perusahaan>.
- "Visi Dan Misi Perusahaan." Accessed July 7, 2025. <https://banksyariahmuamalah.co.id/visi-misi>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Dedi Mahardika sebagai Manager Bisnis dan Ibu Dilla Susanti sebagai Staff Customer Service Officer BPRS Mu'amalah Cilegon



Gambar 2
Wawancara dengan Ibu Murni sebagai Nasabah



Gambar 3
Wawancara dengan Ibu Desi sebagai Nasabah Deposito



Gambar 4
Wawancara dengan Ibu Elida sebagai Nasabah Deposito

Pertanyaan Wawancara :

A. Penerapan Sistem Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon

1. Bagaimana pengelolaan dana pada produk deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon ?
2. Apakah akad yang digunakan pada produk deposito IB adalah Mudharabah Muthlaqah?
3. Bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito IB ini ?

B. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito IB Di BPRS Mu'amalah Cilegon Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

1. Bagaimana mekanisme pembukaan rekening deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dalam produk deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon ?
3. Bagaimana cara perhitungan dan pembagian hasil (nisbah) pada produk deposito IB ?

C. Pembagian Keuntungan dan Penanggungan Kerugian pada Produk Deposito IB dengan Akad Mudharabah Muthlaqah di BPRS Mu'amalah Cilegon

1. Apakah pada produk deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon terdapat sistem penalti jika mengambil dana sebelum jatuh tempo?
2. Bagaimana implikasi hukum islam terhadap akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito IB di BPRS Mu'amalah Cilegon ?

3. Apakah ada ketentuan minimal dan maksimal jumlah dana yang didepositokan oleh nasabah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp/ 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 1221/Un.17/F.II/PP.00.9/5/2025
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BPRS Muamalah Cilegon
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Lia Pasa**
Nim : 211130077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan sistem akad Mudharabah Muthlaqah pada produk deposito IB menurut persepektif hukum islam (Studi kasus BPRS Muamalah Cilegon).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di S e r a n g
Pada Tanggal 15 Mei 2025

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002



BANK SYARIAH MU'AMALAH

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Merak KM. 7 Rawa Anom Gerogol
Cilegon, Banten
Telepon : (0254) 571666
Call Center : 0859 3000 3465

KANTOR CILEGON JOMBANG
Jl. Temu Pylah No. 11 A Jombang Masjid
Cilegon, Banten
Telepon : (0254) 393367
Call Center : 0819 9738 6745

KANTOR SERANG
Jl. Krt. Abdul Latif Ruko Sukesi II
No. 22/23 Sumur Pecung Serang, Banten
Telepon : (0254) 220731
Call Center : 0859 3900 0035



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 002/SKet.HC/BSM/X/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Pamungkas
Jabatan : Manajer Operasional, Human Capital & Admin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lia Pasa
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 211130077
Prodi : SI/Hukum Ekonomi Syariah
Asal sekolah : UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Adalah benar telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 4 Juni 2025 s/d 13 Oktober 2025 di Bank Syariah Mu'amalah PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 16 Oktober 2025

PT. BPRS MUAMALAH CILEGON

Rahmat Pamungkas
Manajer Operasional, Human Capital &
Admin



Mengetahui

Adib Denuri
Direktur



Kokoh Berkah Terpercaya

www.banksyariahuamalah.co.id





**BANK SYARIAH
MU'AMALAH**

FORMULIR PEMBUKAAN TABUNGAN & DEPOSITO






Spesimen Tandatangan Nasabah/Penerima Kuasa

Tanda Tangan, Nama Jelas & Jabatan

Tanda Tangan, Nama Jelas & Jabatan
Cap Perusahaan

☐ SATU/SALAH SATU
 ☐ DUA DIANTARANYA

DI ISI PIHAK BANK

No Customer/CIF	
No Rekening yang sudah ada	
No Rekening Baru	
No Bilyet (Deposito)	
Tanggal Buka	 20
Kode Kantor	
AO Refl	
AO Handler	

1. DATA NASABAH PERORANGAN

Nama Pemohon 1 : QQ Nama Pemohon 2 :

Tempat & Tanggal Lahir : Nama Gadis Ibu Kandung :

Alamat Surat Menyurat :

Kode Pos : No KTP :

No. Telepon : Telp Rumah : HP : Email :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Status Perkawinan : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Duda ☐ Janda

Agama : ☐ Islam ☐ Non Muslim, Sebutkan :

Jenis Pekerjaan : ☐ Pengurus Yayasan ☐ Pengurus Organisasi ☐ Pegawai Negeri

☐ TNI/POLRI ☐ Pegawai Bank ☐ Seniman

☐ Pegawai Swasta ☐ Guru ☐ Konsultan

☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Wiraswasta

☐ Pedagang ☐ Buruh ☐ Tidak Bekerja

☐ Lainnya.....

Pendidikan Terakhir : ☐ SD/MI ☐ SMP/MTS ☐ SMA/MA

☐ D1/D2/D3 ☐ S1 ☐ S2/S3

Penghasilan per Bulan : ☐ < 2,5 Juta ☐ 2,5 Juta - 5 Juta ☐ 5 Juta - 10 Juta

☐ > 10 Juta

Sumber Dana : ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Jual Beli

☐ Hasil Investasi ☐ Lainnya :

Nama Perusahaan Tempat Bekerja :

Jabatan :

Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan :

Kota : No. Telepon/Fax :

Saya Menunjuk Ahli Waris Kepada

Nama : Hubungan :

Tempat & Tanggal lahir : No KTP :

Alamat Tinggal :

..... No. Telp. : Kode Pos :

Pemeriksaan ini sekaligus melepaskan bank dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan siapapun dan dengan dalih apapun mengenai hak rekening tabungan.

2. DATA NASABAH INSTANSI

Nama Instansi :

Alamat Instansi :

..... Kode Pos :

No Akta Perusahaan : No NPWP :

Alamat : No KTP :

Telp Kantor : Fax : Email :

Karakteristik Industri : ☐ PT ☐ CV ☐ Yayasan ☐ Koperasi ☐ Perum ☐ Lainnya, >5M

Laba Bersih Per Tahun : ☐ <500 Juta ☐ 500 Juta - 1M ☐ 1M - 5M

Tujuan Pemohonan : ☐ Transaksi ☐ Tabungan ☐ Investasi ☐ Lainnya, >5M

Sumber Dana : ☐ Hasil Usaha ☐ Investasi ☐ Lainnya, >5M

Kuasa Penarikan :

Penerima Kuasa 1

Nama :

No KTP :

Jabatan :

Penerima Kuasa 2

Nama :

No KTP :

Jabatan :

Penerima Kuasa 3

Nama :

No KTP :

Jabatan :

Tanda Tangan Para Penerima Kuasa

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENDAPATKAN PENYESUAIAN (*ADJUSTMENT*)
NISBAH BAGI HASIL BULAN BERJALAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No. Identitas :
Alamat :
No. Bilyet/No. Rek. Deposito :
Nominal :
Jangka Waktu : 1 / 3 / 6 / 12 Bulan*

Menyatakan bahwa saya bersedia mendapatkan penyesuaian (*Adjustment*) nisbah bagi hasil khusus bulan berjalan atas bilyet deposito saya di Bank Syariah Muamalah bila dicairkan sebelum jatuh tempo dengan ketentuan :

1. Sudah Melewati tanggal Valuta (tanggal setiap bulan dapat bagi hasil)
2. Nisbah bagi hasil khusus bulan berjalan akan menyesuaikan nisbah bagi hasil jangka waktu sebelumnya. (Misal : untuk penempatan 12 bulan, dicairkan saat bulan berjalan yakni bulan 9 maka nisbah yang berlaku untuk deposito adalah nisbah dengan jangka waktu 6 bulan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

* Curet yang tidak perlu



**BANK SYARIAH
MU'AMALAH**
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Merak KM. 7 Rawas Agung Grogol
Cilegon, Banten
Telepon : (0254) 571996
Call Center : 0859 3300 3485

KANTOR CILEGON JOMBANG
Jl. Teratai Putih No. 11 A Jombang Masjid
Cilegon, Banten
Telepon : (0254) 383367
Call Center : 0819 9738 6745

KANTOR BERANG
Jl. Dr. Abdul Latief Ruko Sukono II
No. 22-23 Sumur Pesang Serang, Banten
Telepon : (0254) 226731
Call Center : 0839 3050 0035



PEMBERITAHUAN

TENTANG REALISASI BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PER APRIL 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nisbah dan Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito
Bulan APRIL adalah sebagai berikut:

No	Jangka Waktu Deposito	Nisbah Bagi Hasil		Equiv. Rate (%)
		Nasabah	Bank	
1	1 Bulan	30%	70%	3.55%
2	3 Bulan	33%	67 %	3.90%
3	6 Bulan	40%	60 %	4.73%
4	12 Bulan	45%	55 %	5.32%

Terimakasih atas kepercayaan serta loyalitasnya
terhadap produk perbankan dari kami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. ✕

Cilegon, 02 Mei 2025

Adib Daenuri
Direktur Bisnis

Samsul Hadi
Direktur Utama

Kokoh Berkah Terpercaya

www.bankmuamalah.co.id

CS Dibindai dengan CamScanner





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank;
 - b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu"

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَهْلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

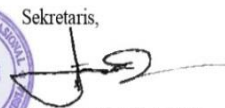
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani